



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu mengatur pedoman mutasi masuk dan keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi—(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian daerah Kabupaten Berau.
6. Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
9. Mutasi Masuk adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/Kota ke Kabupaten Berau.
10. Mutasi Keluar adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kabupaten Berau ke kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/Kota.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.

BAB II
MUTASI PNS

Bagian Kesatu
Mutasi Keluar

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan Mutasi Keluar.
- (2) Pengajuan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan;
 - b. setiap unsur SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Daerah paling singkat 15 (lima belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS;
 - e. bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan paling singkat telah 5 (lima) tahun kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah serta telah mencapai masa kerja 15 (lima belas) tahun;
 - f. telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
 - g. bebas temuan Inspektorat;
 - h. tidak memiliki sangkut paut hutang pada Koperasi/Korpri dan Perbankan; dan
 - i. tidak sedang bermasalah dengan surat-surat maupun kutipan serta barang inventaris/aset milik Daerah.
- (3) Surat persetujuan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi pernyataan bahwa dengan Mutasi Keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) PNS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan Mutasi Keluar kepada Bupati dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Mutasi dari pemohon kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. surat pernyataan kepala sekolah bahwa pembagian jam mengajar yang ditinggalkan guru yang bersangkutan mencukupi;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

- e. surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Daerah paling singkat 15 (lima belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- f. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah 5 (lima) tahun kembali melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta telah mencapai masa kerja 15 (lima belas) tahun yang ditandatangani oleh Kepala BKPP bagi PNS yang pernah mengikuti tugas belajar;
- g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
- h. surat persetujuan istri atau suami bagi yang sudah menikah, terhadap kepindahan pemohon mutasi yang bermaterai cukup;
- i. daftar riwayat pekerjaan;
- j. fotokopi SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- k. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- l. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS 80% (delapan puluh persen) yang dilegalisir;
- m. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS 100% (seratus persen) yang dilegalisir;
- n. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir; dan
- o. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir.
- p. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat

Bagian Kedua
Mutasi Masuk

Pasal 3

- (1) PNS dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan Mutasi Masuk kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (2) Pengajuan permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi Mutasi dari Pimpinan kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 - c. tersedia formasi yang dapat diisi oleh pemohon dan/atau tenaganya diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. surat pernyataan pejabat eselon II dari daerah asal pemohon yang menyatakan bahwa selama bekerja pemohon melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. setiap unsur SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - f. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;

- g. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata (III/c) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - i. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) bagi tenaga guru;
 - j. siap bekerja dan ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - k. tidak menuntut Jabatan struktural;
 - l. persetujuan suami atau istri bagi yang sudah menikah;
 - m. tidak dalam proses izin perceraian; dan
 - n. sehat jasmani dan rohani.
- (3) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan mutasi masuk dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat rekomendasi Mutasi dari Pimpinan kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/Kota asal;
 - b. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon II daerah asal;
 - c. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - d. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah daerah asal yang membidangi kepegawaian;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;
 - f. surat pernyataan 2 (dua) pejabat eselon II dari daerah asal pemohon yang menyatakan bawah pemohon selama bekerja melaksanakan tugas dengan baik;
 - g. surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam pengadilan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah daerah asal;
 - h. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup;
 - i. surat pernyataan tidak menuntut Jabatan struktural yang bermaterai cukup;
 - j. surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah daerah asal bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi kepala perangkat daerah;
 - k. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
 - l. fotokopi SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - m. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - n. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS 80% (delapan puluh persen) yang dilegalisir;

- o. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS 100% % (seratus persen) yang dilegalisir;
- p. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir; dan
- q. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir.

BAB III TIM VERIFIKASI MUTASI

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi Mutasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan tim verifikasi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : 1. Sekretaris Daerah
: 2. Asisten Administrasi dan Umum
Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Kepala BKPP
 - c. Wakil Ketua : Sekretaris BKPP
 - d. anggota : 1. BKPP
: 2. Inspektorat Wilayah
: 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
: 4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
: 5. Perangkat daerah terkait
 - e. Sekretariat : Bidang Mutasi Aparatur BKPP

Pasal 5

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas melakukan analisis permohonan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati perihal Mutasi Masuk atau Mutasi Keluar PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada:
 - a. formasi dan/atau kebutuhan pegawai;
 - b. penempatan pegawai;
 - c. kemampuan/kompetensi teknis dan hasil tes psikologi;
 - d. kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi;
 - e. pembinaan karir PNS;
 - f. kebutuhan khusus organisasi; dan
 - g. data pendukung lainnya.
- (3) Hasil pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tentang diterima atau ditolak suatu permohonan Mutasi.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi untuk permohonan Mutasi Masuk berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon Mutasi tidak atau belum menindaklanjutinya, rekomendasi tersebut dianggap tidak berlaku dan pemohon Mutasi harus mengajukan permohonan baru.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan prosedur Mutasi Keluar dan Masuk di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 11 Juli 2019



BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 49

